



Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Zainuddin Hasan^{1*}, M Iqbal Anugrah¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. Soekarno Hatta No.1, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted:</i> <i>Revised:</i> <i>Accepted:</i> <i>Available Online: 30 Desember 2024</i>	<i>This study aims at finding out cybercrime, how to measure defamation through social media, and how to analyze criminal law against defamation through social media. This study uses normative juridical research, where the author only studies the rule of law based on the facts of cases that occur relating to defamation. The data in this study are secondary data sourced from various books, journals, research reports, or case news obtained both through print and online media. Research findings show that defamation is regulated in Article 310 to Article 321 of the Criminal Code and also against defamation in social media is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law no. 11 of 2008. Defamation is an act of spreading information that is not true and generally in the form of defamation of someone who has a bad impact on that person, a person whose name is slandered can complain about defamation and the person who is contaminating can be punished with imprisonment and fines as in the regulations of the Act of ITE (Electronic Information and Transaction)</i>
Keywords <i>Social Media;</i> <i>Defamation;</i> <i>Criminal Acts.</i>	
Kata Kunci Media Sosial; Pencemaran Nama Baik; Tindak Pidana.	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan dunia maya, bagaimana mengukur pencemaran nama baik melalui media sosial, dan bagaimana menganalisis hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis hanya mempelajari rule of law berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, atau berita kasus yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan juga terhadap pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk pencemaran nama baik dari seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya dicemarkan dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik dan orang yang mencemarkan dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda seperti dalam peraturan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
*Corresponding Author: Zainuddin Hasan zainudinhasan@ubl.ac.id	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v7i2.675>

LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lainlain nya. Kemudian, semua tindakan manusia diatur oleh hukum untuk meminimalkan terjadinya masalah. Karena itu, dalam kehidupan nyata di masyarakat, semua masalah yang muncul harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun di Indonesia masih banyak orang yang melakukan tindakan yang tidak setuju dengan norma hukum yang berlaku di negara tersebut.¹

Ada banyak aturan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum, salah satunya adalah kodifikasi KUHP. KUHP adalah buku undang-undang yang memuat peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat luas. Kasus yang paling umum sekarang adalah pencemaran nama baik, terutama di jejaring sosial dalam bentuk penghinaan.

KUHP membahas penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Baik penghinaan dilakukan secara lisan atau tertulis dengan cara penghinaan, fitnah atau keluhan dengan cara memfitnah. Dan peraturan hukum pidana lainnya tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di jejaring sosial diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berbagai undangundang. hukum sektoral atau hukum khusus lainnya.

Dengan peraturan ini, mereka yang merasa difitnah atau menyebarkan sesuatu tentang pihak lain, tetapi tidak berdasarkan fakta dan berdampak buruk pada pihak yang terluka. Kemudian, pihak yang terluka memiliki hak untuk melaporkan tindakan pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik selalu terjadi di Indonesia setiap tahun, bahkan di setiap tahun tidak hanya ada satu kasus pencemaran nama baik, tetapi lebih dari satu kasus.

Seperti halnya ada kasus yang menimpa salah satu presenter Indonesia, Augie Fantinus. Augie Fantinus terseret ke kasus pencemaran nama baik yang dimulai dengan video yang diunggah sendiri di akun media sosial Instagram-nya. Dalam video itu, Augie Fantinus menuduh seorang polisi menjadi reseller tiket selama Asian Games 2018. Setelah video itu disiarkan, Augie Fantinus didakwa dengan pencemaran nama baik. Berdasarkan tindakan Augie, tunduk pada Pasal 28 ayat (2), Jo, Pasal 27, ayat (3), UU ITE, dan Pasal 310 ayat (1), Jo. Pasal 311 KUHP.²

Menyebarkan berita palsu kepada orang lain juga dapat menyebabkan fitnah. Sebab, yang disebutkan hanyalah informasi yang tidak benar dan yang bisa digambarkan sebagai fitnah dan dampak negatif terhadap korban. Misalnya, pemilihan calon presiden sebelum pemilihan telah menjadi tradisi dan dapat ditentukan antara partai dan partai lawan bahwa mereka bersaing untuk mendapatkan dukungan besar dan banyak suara. Kadangkadang, pada periode pra-pemilihan, banyak kampanye hitam terjadi, kampanye hitam berarti bahwa informasi yang disebar tidak didasarkan pada fakta dan sebagian besar cenderung pencemaran nama baik yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Karena informasi yang disebar cenderung mencemarkan nama baik, hal itu dapat menyebabkan nama pihak lain berkurang dan terkontaminasi.

Kasus pencemaran nama baik tidak akan diproses jika pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya tidak melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik. Karena itu, saya tertarik membuat artikel ini yang nantinya artikel ini mampu membantu dan menjadi referensi orang banyak dikemudian hari

¹ Undang-Undang dasar (1945). pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. *Peraturan mengenai hak atas keadilan ini tertuang pula dalam UU*, hlm.39.

² Fahdi Fahlevi, “Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik, Augie Fantinus Dijerat UU ITE, Ini Ancaman Hukumannya”, melalui <http://www.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020, Pukul 10.20 Wib.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis hanya mengkaji aturan hukum berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Penelitian ini hanya mengkaji teori-teori hukum yang dihubungkan dengan aturan hukum dan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Data dalam penelitian ini bersifat data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, ataupun berita-berita kasus yang didapat baik melalui media cetak maupun media online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan dunia maya adalah kejahatan konvensional, misalnya penipuan, pencurian identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Yang paling merusak untuk kejahatan dunia maya adalah kode berbahaya yang dapat meretas jaringan komputer dan mengeksploitasi mereka yang mengganggu operasi komputer di seluruh dunia bersama dengan kejahatan komputer lainnya yang mengancam perdagangan elektronik. Sifat transnasional dari sebagian besar kejahatan terkait komputer telah membuat banyak metode kepolisian tradisional baik di tingkat nasional maupun lintas perbatasan tidak efektif bahkan di negara-negara maju, sementara kesenjangan digital menyediakan tempat yang aman bagi para penjahat cyber.

Ada banyak intelektual yang mencoba mengatasi kejahatan dunia maya dengan teori-teori tradisional. Namun, teori kegiatan rutin dan drift, serta teori netralisasi, dengan teori ini belum berhasil menjelaskan kejahatan dunia maya. Karena dunia maya adalah ruang baru dan kejahatan dunia maya adalah bentuk kejahatan baru. Teori transisi spasial *cybercrime*, teori ini diciptakan untuk mengatasi penyebab *cybercrime*. Teori transisi ruang *cybercrime* telah memajukan bidang kriminologi cyber. Teori transisi spasial adalah penjelasan tentang sifat perilaku orang yang berkontribusi penyesuaian mereka dalam ruang fisik dan dunia maya. Teori transisi spasial menyatakan bahwa orang berperilaku berbeda ketika mereka berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain.³

Kejahatan cyber adalah kegiatan kriminal yang menjadikan komputer atau jaringan komputer alat, dan diarahkan ke tempat kejahatan atau disebut juga kejahatan dunia maya.

Cybercrime terkadang menyinggung secara teknis rumit dan rumit secara hukum. Oleh karena itu, kemajuan pesat dalam fungsi teknologi informasi dan komunikasi dan perbedaan yang melekat antara sistem hukum global merupakan tantangan yang berat bagi responden pertama, penyelidikan otoritas, interogator forensik, agensi penuntutan dan administrasi peradilan pidana.⁴

Saat ini lazim disebut era globalisasi. Di era ini, peraturan hukum baru lahir, yaitu, hukum telematika atau hukum siber. *Cybercrime* juga dikenal sebagai *cybercrime*, yang merupakan istilah yang merujuk pada aktivitas kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai alat atau menjadi sarana kejahatan. Hukum cyber digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang menghubungkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, hukum telematika, yang merupakan manifestasi dari konvergensi.⁵

Berdasarkan literatur tertentu bersama dengan praktik hukumnya, kejahatan dunia maya memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. *Cybercrime* adalah aktivitas ilegal.
2. *Cybercrime* menggunakan komputer apa pun yang terhubung ke jaringan internet.
3. Kejahatan dunia maya cenderung menyebabkan kerugian materi dan materiil yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

³ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup). hlm.204

⁴ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tatanusa). hlm.136

⁵ *Ibid*, hlm.261

4. Biasanya, para pelakunya adalah pakar dalam penggunaan internet beserta aplikasinya atau bisa juga seorang hacker.
5. Dengan batas transnasional atau nasional, kejahatan dunia maya umumnya dilakukan.

Pencemaran nama baik adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk beredar dan/atau mengirim dan/atau membuat hal-hal dapat diakses untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau sarana dokumen elektronik yang memiliki muatan atau konten pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik.⁶

Penyebaran pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis juga dikenal sebagai fitnah. Menurut penjelasan yang dijelaskan dalam KUHP, ada tertulis bahwa pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (dicetak). Penghinaan memiliki lima kategori bentuk, yaitu, kontaminasi tertulis, penghinaan ringan, fitnah bersama dengan keluhan dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP, pencemaran nama baik dapat dikatakan jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan itu dijelaskan sebagai konsumsi publik.

Pencemaran nama baik juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang terlihat ternoda atau buruk, yang menyebabkan visi buruk bagi orang lain dari seseorang yang pada awalnya baik dan telah dikenal banyak orang. Orang rusak atau tidak baik lagi di mata publik.⁷

Pencemaran nama baik termasuk dalam kejahatan pengaduan. Karena seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka ternoda atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif dari orang lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan sipil dan jika orang tersebut memenangkan pihak yang mengeluh mereka dapat meminta kompensasi dan mendapatkannya, keputusan juga dapat diterapkan dari penjara ke pihak yang melakukan pencemaran nama baik.⁸

Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Pencemaran nama baik terbagi dari dua jenis utama, yaitu; pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio atau televisi. Dan pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang disebarkan bersifat tidak permanen, seperti ceramah/pidato. Biasanya jika terjadi kasus pencemaran nama baik di surat kabar bisa menimbulkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit dan distributornya. Lalu, para hakim juga harus dapat memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tersebut merupakan suatu fitnah atau bukan.

Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, ada ketentuan dasar dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk persiapan legislasi pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan dalam sistem pidana yang harmonis dan harmonisasi.

Dalam arti luas hukuman berarti proses hukuman pidana yang diberikan atau diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, sistem pidana berarti bahwa ia mencakup seluruh rangkaian ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan atau diterapkan. Kedua, terkait dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Unsur pengertian dan pencemaran nama baik diambil dari pasal-pasal yang terkandung dalam KUHP karena peraturan ini bukan berarti pencemaran nama baik. Karena itu adalah alasan dan konsekuensi logis dari penetapan KUHP sebagai sistem pidana atau sebagai dasar untuk menyusun undang-undang di luar KUHP, bahkan dalam UU ITE.

⁶ Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3 No.6, 201

⁷ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK Bo. 2/PUUVII/2009)", Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, Desember 2010.

⁸ Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 1(1), 34-43.

Dalam KUHP telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur dari Pasal 310 hingga Pasal 321. Dapat dikatakan secara singkat bahwa apa yang dipahami dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik. Ini adalah pemahaman umum atau kejahatan gender, yaitu kejahatan pencemaran nama baik itu juga memperoleh karakteristik khusus atau bentuk pencemaran nama baik atau juga dikenal sebagai kejahatan spesies, yaitu pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 311, sedikit penghinaan yang ditetapkan dalam Pasal 315, pengaduan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 317, diduga palsu dalam Pasal 318, dan pencemaran nama baik orang yang meninggal diatur dalam Pasal 320.

Dari jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, hanya pencemaran nama baik yang dapat dilakukan jika ada keluhan dari pihak yang kurang beruntung, penjelasannya tercantum dalam Bab VII KUHP tentang penarikan dan penyerahan dalam hal yang hanya itu bisa diproses jika ada unsur pengaduan.

Kejahatan pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dalam Bab XVI tentang penghinaan. Pada pandangan pertama, pencemaran nama baik dan penghinaan hampir serupa. Keduanya memiliki kesamaan tekstual. Keduanya adalah tindakan kriminal yang subyektif dan penerbitan, yang berarti bahwa ada kegiatan yang menyinggung atau menyinggung harga diri dan nama baik seseorang tanpa sepengetahuan publik. Dalam pencemaran nama baik pidana dalam KUHP ada dalam bentuk penghinaan publik dan beberapa dalam bentuk penghinaan khusus.

Penghinaan khusus juga di luar KUHP. Ada 19 bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 dari Pasal 27 hingga Pasal 37. Kejahatan khusus merupakan salah satu dari 19 bentuk kejahatan. Tindak pidana kejahatan tertentu diatur dalam Pasal 27 ayat (3), jika dilihat secara rinci, unsur-unsur berikut ada. Elemen objektif: (1) Tindakan untuk mendistribusikan, mengirim dan memfasilitasi akses. (2) Melawan hukum tanpa hak Anda, dan (3) Objeknya adalah informasi elektronik, yang memiliki masalah terkait dengan pencemaran nama baik.

Tindakan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang dilarang dalam hukum pidana. Mahkamah memberikan opini bahwa hukum pidana melindungi nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang karena hal ini merupakan salah satu kepentingan hukum yang menjadi bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945. Ataupun dengan hukum internasional, karena apabila perbuatan penyerangan nama baik, martabat atau kehormatan seseorang diberi sanksi pidana, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan delik pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ketentuan HAM tidak dapat dilepaskan dari hak orang lain tentang hak sama dan kewajiban bagi tiap-tiap warga negara untuk menghormati hak orang lain, maka timbul lah keseimbangan antara memaknai dan melaksanakan HAM, maka peraturan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu warga Negara (pemohon).

Pasal 310 KUHP menjelaskan aturan pencemaran nama baik, yang dibagi menjadi 3 paragraf. Pada ayat (1), siapa pun yang melakukan serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang ketika menuduh sesuatu yang terlihat jelas dimaksudkan untuk memberitahu publik, sehingga ia terancam oleh kontaminasi, dengan hukuman penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah. Selain itu, ayat (2) dalam dokumen ini menjelaskan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan secara tertulis atau dalam gambar yang didistribusikan di depan umum, orang yang telah menyebarkannya dinyatakan bersalah atas kontaminasi dan dapat dipenjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah. Jadi, dalam ayat (3) ini adalah kebalikannya. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan jelas untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, ditekankan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam kontaminasi atau dalam kontaminasi tertulis. Jika orang yang melakukan kejahatan diminta untuk memberikan bukti untuk memastikan kebenaran dengan apa yang dituduhkan, tetapi tidak membuktikannya dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang ia ketahui, kemudian dihukum karena pencemaran nama baik, untuk hukuman penjara maksimal empat tahun. Pernyataan ini diatur dalam Pasal

311 KUHP. Berdasarkan pasal sebelumnya, dapat disimpulkan kejahatan pencemaran nama baik dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP

PENUTUP

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan juga terhadap pencemaran nama baik di dalam media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008. Pencemaran Nama Baik adalah tindakan penyebaran informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk tidak benar atau hoax terhadap seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya dicemarkan dapat melaporkan tentang pencemaran nama baik dan orang yang melakukan pencemaran dapat dihukum dengan penjara dan denda seperti halnya dalam peraturan UU ITE.

REFERENSI

- Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, (Bandung: Rafika Aditama).
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana).
- Barda Nawawi Arief, Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundangundangan, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta.
- Fahdi Fahlevi, “Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik, Augie Fantinus Dijerat UU ITE, Ini Ancaman Hukumannya”, melalui <http://www.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020, Pukul 10.20 Wib.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tatanusa).
- K. Jaishankar, “Cyber Criminology As An Academic Discipline: History, Contribution and Impact”, *international Journal of Cyber Criminology*, Vol. 12 Issue 1 January-June 2018.
- Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK Bo. 2/PUUVII/2009)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 6, Desember 2010.
- Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, *Hubungan Media Yang Efektif*, (Jakarta: Erlangga, 2001).
- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Transmedia Pustaka).
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 1(1), 34-43.
- Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010.
- Wildan Muchladun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.3 No.6,